

## Kontruksi Makna Korupsi di Kalangan Mahasantri Cinta Qur'an Center

Agil Sulton<sup>1</sup>, Husna Saliisatuddina<sup>2</sup>, Riki Ardiansyah<sup>3</sup>, Riski Permadi S<sup>4</sup>,  
Safinah Nahdhah<sup>5</sup>, Doddy Suryadi<sup>6</sup>, Ferra Martian<sup>7</sup>

<sup>1234567</sup>Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Tazkia

**Abstract.** *Through interviews and questionnaires, the researcher seeks to uncover the understanding of students at Cinta Quran Center regarding corruption, its causes, impacts, and the solutions they propose from an Islamic perspective. This study employs a qualitative, interpretive method, often referred to as triangulation, which aims to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon being studied and to identify complex patterns of thought. The findings of the study reveal: First, corruption is a significant problem faced by all communities today, including in Indonesia. Second, corruption carries a complex and broad meaning in the social context; essentially, it is the act of taking others' rights for personal gain, causing harm to people, violating Islamic law, and constituting an act of injustice. Moreover, various external factors influence the meaning of corruption, such as social, legal and regulatory, economic, political, psychological factors, public perception, media influence, and globalization. Third, Islam has a clear perspective on corruption, referring to it as ghulul (taking something unlawfully from the Muslim community's treasury or zakat funds). Combating corruption requires the involvement of all societal elements, including Islamic educational institutions, in instilling anti-corruption values from an early age. It is hoped that corrupt acts will be firmly addressed and justly punished in accordance with the principles of Islamic justice.*

**Keywords:** *Corruption, perception, Islam, students, integrity.*

**Abstrak.** *Melalui wawancara dan kuisioner, peneliti berusaha mengungkap pemahaman Mahasantri Cinta Quran Center tentang korupsi, faktor penyebabnya, dampaknya, dan solusi yang mereka usulkan dari sudut pandang Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat interpretif. Metode ini sering disebut dengan triangulasi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang diteliti dan mengidentifikasi pola pemikiran yang kompleks. Dari hasil penelitian didapati temuan; Pertama, Korupsi adalah salah satu problematik bagi seluruh umat saat ini, termasuk di negara Indonesia; Kedua, Korupsi mempunyai makna yang kompleks dan luas dalam konteks sosial, namun yang jelas korupsi adalah tindakan mengambil hak orang lain untuk diri sendiri yang merugikan manusia serta melanggar syariat dan termasuk kezhaliman. Selain itu ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi makna korupsi, seperti faktor sosial, hukum dan peraturan, ekonomi, politik, psikologis, persepsi masyarakat, pengaruh media dan globalisasi; Ketiga, Islam memiliki pandangan mengenai korupsi, korupsi disebut dengan ghulul (mengambil sesuatu dari bait al-mal kaum muslimin, atau harta zakat dengan tanpa hak). Pemberantasan korupsi membutuhkan peran semua elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan Islam, dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini. Harapannya tindakan koruptif ini harus ditindak lanjuti secara tegas dan dihukum dengan adil sesuai dengan prinsip keadilan Islam.*

**Kata kunci:** *komodifikasi agama, etnografi virtual, cek khodam, media sosial, spiritualitas digital*

## Pendahuluan

Korupsi bukanlah perkara yang baru, ia muncul berbarengan dengan umur manusia. Manusia hidup dengan bermasyarakat dan di sinilah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk memperebutkannya dan berusaha menguasainya secara mutlak. Manusia mulai merancang berbagai tipu daya dan strategi guna mengamini keserakahannya. Terjadilah ketidakadilan dan moralitas dikesampingkan, sementara orientasi hidup yang mengarah kepada keadilan berubah menjadi kehidupan saling menguasai dan mengeksploitasi.

Fenomena praktik korupsi menjadi permasalahan besar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, seakan kehidupan di negeri ini tidak pernah terlepas dari tindakan menyimpang yang merugikan negara. Korupsi sendiri didefinisikan World Bank sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Tak hanya itu, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.

Sementara Lembaga Transparency Internasional yang setiap tahunnya merilis indeks persepsi korupsi (IPK) mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak korupsi ini telah menjangkau hingga lingkungan terkecil sekalipun, mulai dari

pemangku pejabat pemerintah, pegawai swasta, hingga golongan masyarakat terkecil sekalipun seperti tukang parkir.

Sepanjang tahun 2024 banyak kasus korupsi di Indonesia yang mencuat melalui pemberitaan dari sejumlah pejabat negara dengan berbagai latar belakang, seperti penegak hukum hingga kepala daerah. Berbagai kasus ini menyentuh sektor-sektor yang strategis dan menyentuh kehidupan masyarakat luas. Salah satunya ialah kasus yang menggemparkan seluruh Indonesia karena merugikan negara hampir 300 Triliun dalam korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.<sup>4</sup>

Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) Adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, (3) Sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Tentu dengan fenomena ini berpengaruh pada cara pandang para penerus negeri ini, mereka menyaksikan bagaimana para pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan serta wewenang menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sementara para pelajar diajarkan nilai anti korupsi dan tidak pantasnya tindakan tersebut. Terlebih dengan pelajar yang diberikan asupan tidak hanya pelajaran umum tetapi juga dalam hal keilmuan agama. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu bagaimana kalangan Mahasantri Cinta Quran Center memaknai korupsi. Sementara dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mereka pelajari tertera dengan jelas bagaimana pandangan Islam terhadap tindakan tersebut yang bertentangan dengan syariat.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

*kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al- Baqarah [02]: 188)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” (QS. An-Nisa [04]: 29)*

Istilah korupsi merupakan istilah yang tidak dijumpai padanannya secara tepat dalam fiqih atau hukum Islam. Walau demikian, korupsi selalu mengacu pada beberapa praktik kecurangan dalam transaksi antara manusia untuk kepentingan diri atau kelompok. Ini beberapa istilah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagai bentuk ekspresi yang mengandung unsur-unsur korupsi:

1. *Ghulul*, adalah pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga.
2. *Risywah*, adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Bisa juga diartikan sebagai upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.
3. *Aklu Suht*, berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan maupun kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atas suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan tersebut.

Dari uraian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan korupsi bagi Mahasantri Cinta Quran Center?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pemaknaan korupsi Mahasantri Cinta Quran Center?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap tindakan korupsi?

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam mencerna masalah-masalah penelitiannya. Untuk penggunaan metode ini sering disebut dengan triangulasi yang dimaksud supaya peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Mulyana, 2018). Mulyana menambahkan Dalam bukunya, Mulyana menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan deskriptif dalam konteks alamiah.

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan tujuan memahami konstruksi makna korupsi dari sudut pandang mahasantri Cinta Quran Center. Fokus penelitian adalah pada pemahaman mereka tentang korupsi, faktor penyebabnya, dampaknya, serta solusi yang mereka ajukan, khususnya dalam konteks nilai-nilai Islam. Pendekatan ini relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola pandangan yang terkait erat dengan pengalaman religius dan sosial responden.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh 23 mahasantri Cinta Quran Center dan wawancara 4 mahasantri. Kuesioner dan wawancara ini mencakup pertanyaan terbuka yang dirancang untuk menggali pemahaman, pandangan, serta solusi mereka terhadap masalah korupsi. Contoh pertanyaan dalam kuesioner adalah: "Apa makna korupsi bagi Anda?", "Apa faktor yang mendorong seseorang untuk korupsi?", dan "Bagaimana hukum yang berlaku dapat mengatasi korupsi?". Data sekunder diambil dari literatur yang relevan, termasuk referensi tentang korupsi dalam ajaran Islam dan konteks sosial. Profil responden dalam penelitian ini yaitu Mahasantri Cinta Quran Center. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan sebanyak 14 orang, dengan kisaran usia 18-22 tahun sehingga

masuk dalam kategori generasi Z.

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan secara online menggunakan Google Forms dan melalui hasil wawancara 4 responden. Setelah data terkumpul, langkah pertama dalam analisis adalah reduksi data, yaitu mengelompokkan jawaban responden berdasarkan tema utama seperti definisi korupsi, faktor penyebab, dampak, dan solusi. Langkah berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi, mengidentifikasi pola atau tren tertentu. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan referensi teoritis, khususnya nilai-nilai Islam yang relevan.

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap cara mahasantri memaknai korupsi, baik sebagai tindakan moral yang melanggar nilai-nilai agama maupun sebagai fenomena sosial yang merugikan masyarakat luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka, seperti ajaran agama, budaya, dan sistem sosial, juga diidentifikasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menyusun strategi pencegahan korupsi yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan konteks sosial mahasantri.

## **Hasil dan Pembahasan**

Korupsi menjadi tantangan untuk penegak hukum memberantas pelaku serta meminimalisir angka korupsi atau bahkan menghilangkannya. Tentu hal ini tidak hanya menjadi tugas penegak hukum saja, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi serta menghadirkan pemimpin yang baik. Dalam pemaknaan korupsi sendiri, ada beberapa perbedaan namun secara garis besar masyarakat sepakat bahwa tindakan korupsi adalah perbuatan yang tercela.

### **A. Makna Korupsi dalam Konteks Sosial**

Menurut Agus Mulya Karsona, korupsi merupakan perbuatan yang sangat busuk, jahat, dan merusak. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan tidak bermoral, bersifat busuk dan kondisinya, menyangkut kedudukan suatu

instansi atau aparaturnya pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu kedudukan karena suatu pemberian, menyangkut ekonomi dan faktor politik, serta penempatan keluarga atau kelas menjadi kedewasaan di bawah kekuasaan sebuah jabatan.

Korupsi memiliki berbagai makna yang dapat dijelaskan dari sudut pandang bahasa, hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah penjelasan pemaknaan korupsi berdasarkan beberapa perspektif:

### 1. Secara Etimologis

- a. Kata asal: Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio*, yang berarti "kerusakan" atau "kebusukan". Kata ini juga terkait dengan *corruptus* (bahasa Inggris: corrupt), yang berarti "rusak", "curang", atau "tidak bermoral".
- b. Dalam pengertian awal, korupsi merujuk pada tindakan yang menghilangkan keutuhan atau kemurnian sesuatu.

### 2. Menurut Hukum

Korupsi dalam konteks hukum adalah tindakan yang melanggar peraturan dan undang-undang dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu kelompok yang menyebabkan kerugian negara atau masyarakat. Di Indonesia, korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mencakup perbuatan seperti:

- a. Menyalahgunakan wewenang
- b. Menerima atau memberi suap
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

### 3. Secara Sosial dan Moral

Korupsi dipandang sebagai perbuatan tidak etis dan tidak bermoral yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi, pemerintahan, atau individu. Perbuatan ini menciptakan ketidakadilan, merusak nilai kebersamaan, dan melemahkan integritas.

#### 4. Dalam Perspektif Ekonomi

Korupsi adalah distorsi yang menyebabkan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya. Dampaknya meliputi:

- a. Peningkatan biaya ekonomi
- b. Penghambatan pertumbuhan ekonomi
- c. Kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran public

#### 5. Pemaknaan Umum

Secara umum, korupsi merujuk pada tindakan seperti; suap, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, nepotisme dan kolusi. Pengetahuan masyarakat tentang korupsi yang berkembang saat ini bersumber dari jalur media massa, yaitu siaran pemberitaan di TV, siaran radio dan pemberitaan di surat kabar (67,4%). Sumber pengetahuan tentang korupsi dari komunikasi horizontal (saudara/keluarga, tetangga dan teman) dan sumber dari media massa tersebut tercatat 77,6%. Seluruh responden (n=294) dari penelitian ini menyatakan tahu, mengerti tentang korupsi di Indonesia.

Sikap masyarakat terhadap korupsi adalah tidak mengagumi dan tidak membenci korupsi (46,9%). Dari 4.444 orang yang menyatakan tidak tahu bagaimana menanggapi praktik korupsi, 46,3% menyatakan demikian. Ditemukan sebanyak 6,8 juta (responden) menerima korupsi dan 4.444 mendukung praktik korupsi. Pada kenyataannya korupsi di masyarakat tetap saja ada keuntungan dan kerugiannya.

Dari sudut pandang opini publik, sebanyak 75,2%<sup>9</sup> responden menyatakan bahwa jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap korupsi dan memberikan sanksi yang tegas, maka akan merugikan dan bahkan menghancurkan masyarakat serta menimbulkan gejolak sosial bagi masyarakat. Mereka menilai hal tersebut dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi untuk mencapai kesejahteraan yang adil dalam arti global. Melihat reaksi masyarakat terhadap kasus korupsi, terlihat bahwa 72,1% responden menilai kasus korupsi merugikan

masyarakat dan membebani keuangan negara. Karena pasal menyebutkan:

- a. Tindak pidana korupsi harus dihukum seberat-beratnya
- b. Responden mengatakan mereka "siap" mendukung pemerintah dalam memerangi korupsi.
- c. Responden siap membantu Pemerintah selama perlindungan mereka terjamin. Terdakwa tidak melakukan perbuatan salah apa pun dalam kehidupan sehari-harinya.

Pada penelitian "Konstruksi Makna Korupsi di Kalangan Mahasantri Cinta Quran Center", yang menjadi objek penelitiannya adalah Mahasantri Cinta Quran center sebanyak 23 responden kuesioner dan 4 wawancara mendalam, berhasil mengumpulkan data dengan kuisisioner terstruktur yang disebar menggunakan *google form*. Data yang diperoleh ini telah diverifikasi sebelumnya untuk membuang data yang tidak valid yang akan mempengaruhi hasil dari analisis data penelitian. Profil responden dalam penelitian ini yaitu Mahasantri Cinta Quran Center. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan sebanyak 14 orang, dengan kisaran usia 18-22 tahun sehingga masuk dalam kategori generasi Z.

Berdasarkan hasil penelitian dari pengisian kuisisioner dan wawancara, responden memaknai korupsi adalah tindakan mengambil hak orang lain untuk diri sendiri yang merugikan manusia serta melanggar syariat, termasuk kezhaliman, ketidakadilan, menikmati sesuatu yang bukan haknya, melebihkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, kejahatan besar.

### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Makna Korupsi**

Jika membahas faktor-faktor yang mempengaruhi makna korupsi, kita akan mendapati banyak pembahasan mengenai subjek korupsi atau koruptor. Mulai dari makna korupsi yang melenceng disebabkan faktor budaya, ekonomi dan sebagainya. Lalu penyebab seseorang melakukan korupsi serta hal-hal korupsi yang dianggap normal karena budaya yang mengakar. Berikut penjelasannya:

## 1. Konteks Sosial dan Budaya

Apakah korupsi sudah menjadi budaya? Jawabannya tentu akan bervariasi tergantung pada apa yang seseorang pahami tentang budaya dan seberapa kuat budaya menentukan pola dan norma koeksistensi sosial. Moh Hatta pernah mengatakan setelah melihat apa yang terjadi di Indonesia, korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini.<sup>10</sup> Namun jika budaya ini telah diwariskan, apakah nenek moyang kita mengajarkan kita korupsi, atau yang kita sebut korupsi saat ini? Hal ini jelas memperumit masalah. Referensi ini harus dibuat secara hati-hati dan mengacu pada makna budaya spesifik, dengan selalu menghormati kesinambungan dan perubahan.

Pada beberapa budaya atau masyarakat, apa yang dianggap sebagai korupsi bisa berbeda. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat mengutamakan hubungan pribadi, pemberian hadiah atau "uang kopi" untuk mempercepat proses bisa dianggap sebagai kebiasaan sosial, bukan sebagai tindakan korupsi. Di sisi lain, dalam budaya yang menekankan integritas publik, tindakan semacam ini dapat dianggap sebagai korupsi. Toleransi terhadap korupsi, pada beberapa negara atau wilayah korupsi mungkin dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang sudah ada, bahkan dianggap "biasa" dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa mempengaruhi bagaimana korupsi dipandang dalam masyarakat tersebut.

## 2. Konteks Hukum dan Kebijakan Pemerintah

Setiap negara memiliki definisi dan pendekatan hukum yang berbeda terkait korupsi. Beberapa negara mungkin memiliki peraturan yang lebih tegas dan sistem peradilan yang lebih independen, sementara negara lain mungkin memiliki undang-undang yang lebih longgar atau lemah dalam penegakannya. Hal ini mempengaruhi sejauh mana suatu tindakan dianggap sebagai korupsi. Tingkat kepastian hukum yang rendah, di mana hukum tidak ditegakkan secara konsisten, bisa mempengaruhi makna dan penerimaan terhadap korupsi di masyarakat. Ketidakpastian hukum ini bisa membuat individu atau kelompok merasa bahwa korupsi adalah cara yang

sah untuk mencapai tujuan.

Tindakan korupsi terkadang tidak direncanakan seperti perbuatan jelek lainnya, tapi dengan longgarnya aturan yang ada, serta faktor-faktor yang mendesak untuk korupsi, akhirnya banyak pejabat yang melakukan korupsi. Kongkalikong antara pejabat dan penegak hukum di dalam celah hukum membuat hukum itu lambat ditegakkan. Tak heran, kasus korupsi bisa berlarut-larut sampai keluar keputusan. Jangankan memberantas korupsi, bahkan mencegah korupsi baru pun penegak hukum terseok-seok. Buktinya lihat saja begitu banyak kasus-kasus korupsi baru terus bermunculan dalam skala yang makin masif saja.

### **3. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi juga menjadi faktor pendorong. Ketimpangan ekonomi yang tinggi antara kaya dan miskin dapat mendorong perilaku korupsi. Di lingkungan di mana akses terhadap sumber daya terbatas, beberapa individu atau kelompok mungkin merasa perlu melakukan korupsi untuk bertahan hidup atau meningkatkan status sosial-ekonomi mereka. Korupsi seringkali lebih mungkin terjadi di negara atau wilayah dengan tingkat transparansi yang rendah dalam sistem pemerintahan atau bisnis. Jika ada peluang besar untuk menyalahgunakan kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai, makna korupsi akan lebih fleksibel, dengan banyak individu menganggapnya sebagai bagian dari sistem ekonomi yang ada. Praktik pemilihan pejabat yang juga menyalahi prinsip, seseorang rela mengorbankan banyak hartanya untuk menjadi pejabat, sehingga ketika terpilih dia berusaha memulihkan kembali harta yang sudah banyak ia keluarkan.

### **4. Konteks Politik**

Di negara dengan kelemahan dalam institusi politik, seperti sistem pemerintahan yang tidak transparan, korupsi cenderung berkembang lebih pesat. Ketika pejabat publik tidak diawasi secara ketat, mereka mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam praktik-praktik koruptif. Dalam beberapa situasi politik, korupsi bisa dianggap sebagai instrumen untuk

mempertahankan atau memperkuat kekuasaan. Pemimpin atau partai politik tertentu mungkin membenarkan atau bahkan mendorong praktik korupsi untuk memperoleh dukungan atau mengamankan posisi mereka.

### **5. Konteks Psikologis dan Perilaku**

Setiap individu memiliki standar moral dan etika yang berbeda, yang memengaruhi persepsi mereka terhadap apa yang termasuk tindakan korupsi. Beberapa orang mungkin menganggap tindakan tertentu sebagai kebiasaan atau cara untuk "mengakali sistem", sedangkan yang lain mungkin melihatnya sebagai pelanggaran serius. Faktor psikologis seperti ambisi pribadi, rasa ingin lebih kaya, atau keinginan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang lebih cepat dapat memotivasi seseorang untuk terlibat dalam korupsi. Keinginan ini dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap batasan-batasan moral atau hukum.

### **6. Persepsi Masyarakat**

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap apa yang dianggap korupsi sangat mempengaruhi maknanya. Jika masyarakat tidak mengerti dampak buruk dari korupsi, mereka cenderung meremehkan tindakannya atau bahkan menganggapnya sebagai kebiasaan yang bisa diterima. Program pendidikan dan penyuluhan yang efektif tentang korupsi dan dampaknya dapat membantu membentuk persepsi yang lebih ketat terhadap apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima dalam konteks etika publik.

### **7. Pengaruh Media**

Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap korupsi. Berita tentang kasus-kasus korupsi besar atau skandal bisa memperkuat pemahaman masyarakat tentang apa itu korupsi dan betapa merusaknya hal tersebut bagi negara dan masyarakat. Cara media menggambarkan korupsi, baik dalam berita atau drama, dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang perbuatan tersebut. Jika korupsi digambarkan sebagai sesuatu yang "biasa" atau "dapat dimaklumi", maka hal itu bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap tindakannya.

## 8. Pengaruh Globalisasi

Dalam konteks globalisasi, di mana interaksi antarnegara semakin terbuka, persepsi terhadap korupsi dapat dipengaruhi oleh standar internasional yang lebih ketat, seperti yang diterapkan oleh organisasi internasional (misalnya, PBB atau IMF). Ini bisa mempengaruhi bagaimana suatu negara atau masyarakat memandang dan menangani korupsi dalam konteks domestik mereka.

Makna korupsi tidaklah bersifat tetap, ia berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang saling memengaruhi. Budaya, politik, ekonomi, hukum, dan faktor sosial lainnya berperan penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai korupsi atau tidak. Di negara dengan pengawasan yang ketat dan sistem nilai yang mendalam terhadap integritas dan keadilan, makna korupsi lebih jelas dan lebih dihukum dengan tegas. Sebaliknya, di tempat-tempat di mana praktik korupsi lebih diterima, definisinya bisa kabur dan diterima sebagai bagian dari cara beroperasi dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari para responden, bahwa penyebab korupsi kadangkali dilakukan seseorang dalam keadaan lapang ataupun terjepit. Hidup dengan segala fasilitas yang diberikan tidak membuat mereka merasa cukup, sikap rakus membuat mereka tetap melakukan perbuatan tersebut. Ada juga yang terdesak ekonomi karena sudah habis untuk kampanye dan faktor keluarga yang memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut.

Semua responden sependapat bahwa hukum yang berlaku belum tepat dalam menghentikan tindak korupsi terbukti dengan kasus korupsi yang tidak berkurang. Faktor yang mempengaruhi pemaknaan ini adalah pemahaman Islam yang dimiliki, budaya dan nilai, karakter individu, tekanan, sistem kapitalisme-liberal, propaganda yakni penggiringan opini, dan definisi menurut Islam.

### C. Pandangan Islam Terhadap Korupsi

Dalam agama Islam, korupsi disebut dengan *ghulul*, Termasuk *ghulûl*

adalah seseorang mengambil sesuatu dari *bait al-mal* kaum muslimin, atau harta zakat dengan tanpa hak. Imam adz-Dzahabi rahimahullah berkata, “Dosa besar yang ke-22 adalah *ghulûl* dari *ghanîmah*, yaitu dari bait al-mal kaum muslimin, atau harta zakat”. Allah SWT secara tegas melarang memakan atau mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain tu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al- Baqarah [02]: 188)*

Tindakan korupsi seringkali dipermulus secara sistemik, seorang koruptor bisa lolos dari tuduhan ketika ia bersekongkol dengan hakim atau pengadilan. Mungkin saja mereka bisa lolos dari peradilan di dunia, tapi di akhirat peradilan Allah SWT sangat teliti dan tak bisa dihindari. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غَدِيَ بِالْحَرَامِ

*Tidak masuk surga orang yang kenyang dengan (sesuatu) yang haram (HR. Al-Hakim)*

Penelitian ini mengungkapkan bahwa makna korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan melawan hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan norma, budaya, dan sistem nilai di masyarakat. Korupsi dipersepsikan secara beragam, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, dan politik individu. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan teknis atau legal, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan moralitas. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi, perubahan budaya, reformasi sistemik bahkan revolusi ideologi yang lebih baik. Selain itu, pemahaman mendalam tentang makna korupsi dalam konteks tertentu dapat membantu merancang strategi pemberantasan yang lebih efektif dan

berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan sampel dan waktu, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam pengaruh faktor-faktor lain, seperti teknologi digital atau peran media sosial dalam membentuk persepsi korupsi. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi strategi konkret dalam mengatasi toleransi masyarakat terhadap praktik korupsi. Melalui pendekatan ini, diharapkan upaya kolektif dalam memberantas korupsi dapat lebih terarah, berlandaskan pada pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya.

## **Kesimpulan**

Korupsi merupakan tantangan besar bagi penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Makna korupsi dipahami secara luas dari berbagai perspektif, termasuk etimologis, hukum, sosial, ekonomi, dan moral. Masyarakat umumnya sepakat bahwa korupsi adalah tindakan tercela yang merugikan negara dan masyarakat. Namun, sikap terhadap korupsi bervariasi, dengan sebagian masih menunjukkan sikap permisif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa para responden, yaitu Mahasantri Cinta Quran Center, memiliki pemahaman bahwa korupsi adalah tindakan kezhaliman yang merugikan banyak pihak dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami korupsi sebagai tindakan mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat serta melanggar syariat. Responden memaknai korupsi sebagai bentuk ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, dan kejahatan besar yang bertentangan dengan nilai moral dan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahasantri Cinta Quran Center memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berpendapat bahwa pemberantasan korupsi harus

dimulai dari diri sendiri dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa takut kepada Allah.

Para responden juga menyoroti pentingnya pendidikan yang berbasis pada ajaran Al- Qur'an dan Hadis dalam membangun karakter yang anti-korupsi. Mereka percaya bahwa solusi efektif dalam mengatasi korupsi adalah dengan memperkuat pemahaman agama dan membentuk lingkungan sosial yang mendorong perilaku jujur dan amanah. Selain itu, para Mahasantri juga menganggap bahwa sistem hukum yang berlaku saat ini belum mampu memberikan efek jera yang maksimal terhadap pelaku korupsi. Mereka menilai bahwa hukuman bagi koruptor harus lebih tegas dan adil, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Mereka juga menyadari bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan peran serta semua elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan Islam, dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Mahasantri Cinta Quran Center memiliki pemahaman yang komprehensif tentang korupsi berdasarkan perspektif Islam, di mana mereka menempatkan nilai spiritual sebagai benteng utama dalam mencegah tindakan koruptif. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis agama berperan penting dalam membangun kesadaran dan komitmen terhadap integritas, yang dapat menjadi landasan dalam upaya pemberantasan korupsi di masyarakat secara lebih luas.

### **Daftar Pustaka**

- Argiya, Viola Sinda Putri Mita, "Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih", *Recidive*, Vol. 02 (No. 02), 2013.
- Chaniago, Fathimathuz Zachra De dan Moody Rizqy Syailendra Putra, "Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya", *JERUMI*:

*Journal of Education Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 01 (No. 02), 2023.

Al-Dzahabi, 1309 H, *Kitabul Kabair*, Beirut: Maktabah Dar at-Turots, Cet. IV.

Ilham, 2022, *Istilah-Istilah Korupsi Dalam Islam*. [Online], <https://muhammadiyah.or.id/2022/01/istilah-istilah-korupsi-dalam-islam/>, diakses tanggal 16 Januari 2025.

Oktyandito, Yogama Wisnu, 2024, *40 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Terlengkap*. [Online], <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-lengkap>.

Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023, *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. [Online], <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, 16 Januari 2025.

Rizki, Mochamad Januar, 2024, *5 Kasus Korupsi yang Bikin Geger Sepanjang 2024*. [Online], <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-kasus-korupsi-yang-bikin-geger-sepanjang-2024-lt677215aa6d64d/?page=2>, 16 Januari 2025.

Soemanto, RB, Sudarto, Sudarsana, "Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi", *Yustisia*, Vol. 03 (No. 01), 2014.

Tampubolon, Jeniati Artauli, 2023, *Transformasi Cara Generasi Z Dalam Melakukan Kritikan Terhadap Koruptor (Analisis Semiotik Pada Akun Tiktok Presiden Gen-Z)*, Thesis pada Universitas Kristen Indonesia.

Zachrie, Wijayanto Ridwan, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.